



P U T U S A N

Nomor : 105/Pid.Sus-Anak/2014/PN. BAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :-----

Nama : **SULTAN Als SOLO Bin RAHMAN**

Tempat Lahir : Bantaeng

Umur : 32 Tahun / 01 April 1982

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Mangga Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng
Kab. Bantaeng.

Agama : Islam

Pekerjaan : Honorer

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan penetapan penahanan ;-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantaeng, masing-masing sejak tanggal 01 Desember 2014 s/d tanggal 20 Desember 2014 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 02 Desember 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 01 Januari 2015 s/d tanggal 01 Meret 2015 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Visum et Repertum yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif selengkapnya sebagai berikut ; -----

KESATU

Bahwa Terdakwa SULTAN Als SOLO Bin RAHMAN pada hari kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2014 bertempat di depan Alfamart Monginsidi Kel. Bonto Rita Kec. Bisasapu Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi ARWIN Als ARWING Bin BOHARI yang berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 7303010607090003 yang dikeluarkan Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 10 Agustus 2014 dan saksi HAERIL ANWAR Als ANWAR Bin JAMALUDDIN yang berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 7303010607090188 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 10 Agustus 2014. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian bermula ketika saksi ANWAR sedang duduk-duduk di tempat kejadian sedangkan saksi ARWIN bersama saksi MUH. ALI, saksi ASRI Als BANJIR, dan sdr TAKDIR ditempat kejadian sedang bermain lempar-lemparan buah tomat dan pada saat bermain sdr TAKDIR yang merupakan anak Terdakwa terkena lemparan buah tomat sehingga sdr. TAKDIR menangis dan pulang menuju rumahnya. Kemudian Terdakwa mendatangi tempat kejadian bersama sdr. TAKDIR dan langsung mendekati saksi ARWIN serta memukul menggunakan kepalan tangan kanan ke bagian wajah sebelah kanan sebanyak satu kali, lalu Terdakwa mengangkat tubuh saksi ANWAR ke atas dari arah depan dan pada saat tubuh saksi ANWAR diatas kemudian Terdakwa menghempaskan tubuh saksi ANWAR sehingga saksi ANWAR terjatuh ke atas tanah.



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi ANWAR berdiri dan pada saat berdiri Terdakwa memukul saksi ANWAR ke arah kepala bagian kanan akan tetapi saksi ANWAR menangkis pukulan tersebut kemudian Terdakwa kembali menyerang dengan memukul kepala bagian kanan sebanyak satu kali kemudian Terdakwa mengangkat tubuh saksi ANWAR ke atas dari belakang dan membanting tubuh saksi ANWAR ke tanah dan pada saat posisi tubuh saksi ANWAR berbaring di atas tanah, Terdakwa menginjak-injak kedua paha lalu memutar dan menundukan kepala saksi ANWAR ke tanah. Tidak lama berselang saksi ANWAR merasakan ada yang menusuk ke bagian belakang telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali tusukan.

Berdasarkan Surat Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. Dr. H.M. ANWAR MAKKATUTU No. 894/RSU-BTG/X/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2014 dan ditandatangani oleh dr. QANAN MAULIDIAH saksi ARWIN Bin BOHARI mengalami :

- Bengkak pada mata kanan

Yang diakibatkan Trauma Tumpul.

Berdasarkan Surat Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. Dr. H.M. ANWAR MAKKATUTU No. 894/RSU-BTG/X/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2014 dan ditandatangani oleh dr. QANAN MAULIDIAH saksi HAERIL ANWAR mengalami :

- Bengkak pada mata kanan

Yang diakibatkan Trauma Tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA.

Bahwa Terdakwa SULTAN AIS SOLO Bin RAHMAN pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2014 bertempat di depan Alfamart Monginsidi Kel. Bonto Rita Kec. Bisasapu Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Melakukan Penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian bermula ketika saksi ANWAR sedang duduk-duduk di tempat kejadian sedangkan saksi ARWIN bersama saksi MUH. ALI, saksi ASRI Als BANJIR, dan sdr TAKDIR ditempat kejadian sedang bermain lempar-lemparan buah tomat dan pada saat bermain sdr TAKDIR yang merupakan anak Terdakwa terkena lemparan buah tomat sehingga sdr. TAKDIR menangis dan pulang menuju rumahnya. Kemudian Terdakwa mendatangi tempat kejadian bersama sdr. TAKDIR dan langsung mendekati saksi ARWIN serta memukul menggunakan kepalan tangan kanan ke bagian wajah sebelah kanan sebanyak satu kali, lalu Terdakwa mengangkat tubuh saksi ANWAR ke atas dari arah depan dan pada saat tubuh saksi ANWAR diatas kemudian Terdakwa menghempaskan tubuh saksi ANWAR sehingga saksi ANWAR terjatuh ke atas tanah. Selanjutnya saksi ANWAR berdiri dan pada saat berdiri Terdakwa memukul saksi ANWAR kea rah kepala bagian kanan akan tetapi saksi ANWAR menangkis pukulan tersebut kemudian Terdakwa kembali menyerang dengan memukul kepala bagian kanan sebanyak satu kali kemudian Terdakwa mengangkat tubuh saksi ANWAR ke atas dari belakang dan membanting tubuh saksi ANWAR ke tanah dan pada saat posisi tubuh saksi ANWAR berbaring di atas tanah, Terdakwa menginjak-injak kedua paha lalu memutar dan menundukan kepala saksi ANWAR ke tanah. Tidak lama berselang saksi ANWAR merasakan ada yang menusuk ke bagian belakang telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali tusukan.

Berdasarkan Surat Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. Dr. H.M. ANWAR MAKKATUTU No. 894/RSU-BTG/X/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2014 dan ditandatangani oleh dr. QANAN MAULIDIAH saksi ARWIN Bin BOHARI mengalami :

- Bengkak pada mata kanan

Yang diakibatkan Trauma Tumpul.

Berdasarkan Surat Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. Dr. H.M. ANWAR MAKKATUTU No. 894/RSU-BTG/X/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2014 dan ditandatangani oleh dr. QANAN MAULIDIAH saksi HAERIL ANWAR mengalami :

- Bengkak pada mata kanan

Yang diakibatkan Trauma Tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. **Saksi ARWIN Als AWING BIN BOHARI**, oleh karena saksi masih anak-anak, maka keterangan yang di berikan dipersidangan tanpa disumpah sebagai berikut:-

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap saksi ;-----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014, sekitar jam 18.30 Wita, bertempat depan Alfamart di Jl. Monginsidi, Kel. Bonto Rita Kec. Bissapu, Kabupaten Bantaeng ;-----
 - Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk disebuah lingkaran di depan Alfamart, saat itu saksi melihat teman-teman yaitu RIPAL, IKRA, ANWAR bersama anaknya terdakwa yang bernama TAKDIR sedang main lempar-lemparan buah tomat, saat itu TAKDIR terkena lemparan buah tomat sehingga TAKDIR menangis dan langsung pulang ke rumahnya ;-----
 - Bahwa kemudian RIPAL, IKRA dan ANWAR juga ikut duduk –duduk di bundaran depan alfamart, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor membonceng anaknya TAKDIR. Ketika berhenti terdakwa langsung menuju ke arah saksi dan langsung memukul saksi mengenai mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan, sehingga saat itu saksi langsung terjatuh dan menangis ;-----
 - Bahwa setelah terdakwa memukul saksi kemudian terdakwa mendatangi ANWAR, dan setelah itu saksi tidak memperhatikan lagi karena saksi sudah tidak bisa melihat lagi dan akhirnya saksi dibawa ke Rumah Sakit Daerah Kab. Bantaeng bersama ANWAR ;-----
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka lebam dan sampai saat itu mata saksi masih sakit ;-----
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;-----

2. **Saksi HAERAIL ANWAR Als ANWAR Bin JAMALADUIN**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap saksi ;-----



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014, sekitar jam 18.30 Wita, bertempat depan Alfamart di Jl. Monginsidi, Kel. Bonto Rita Kec. Bissapu, Kabupaten Bantaeng ;-----
 - Bahwa awalnya saksi bersama ARWIN Als AWING, RIPAL, IKRA, MUH. ALI dan BANJIR bersama anaknya terdakwa yang bernama TAKDIR sedang main lempar-lemparan buah tomat, saat itu TAKDIR terkena lemparan buah tomat dari IKRA sehingga TAKDIR menangis dan langsung pulang ke rumahnya ;-----
 - Bahwa kemudian saksi, RIPAL, IKRA, MUH. ALI dan BANJIR bergabung dengan ARWIN Als AWING duduk –duduk di bundaran depan alfamart, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor membonceng anaknya TAKDIR. Ketika berhenti terdakwa langsung menuju ke arah ARWIN Als AWING dan langsung memukul saksi mengenai mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan, sehingga saat itu saksi ARWIN Als AWING langsung terjatuh dan menangis ;-----
 - Bahwa setelah Terdakwa memukul ARWIN Als AWING kemudian terdakwa langsung mendatangi saksi kemudian mengangkat tubuh saksi ke atas dari arah depan kemudian menghempaskan ke tanah, setelah itu saksi cepat-cepat berdiri tetapi saat itu Terdakwa langsung memukul saksi ke bagian kepala sebelah kanan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali ;-----
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat lagi tubuh saksi dari belakang selanjutnya di banting ke tanah, dan saat tubuh saksi berada di tanah Terdakwa sempat menginjak-injak kedua paha saksi dan memutar dan menundukan kepala saksi ketanah. Saat itu saksi merasakan ada yang menusuk belakang telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;-----
 - Bahwa setelah itu datang nenek saksi untuk menolong kemudian disusul kakek saksi MIDO langsung mengamuk sehingga Terdakwa pergi ;-----
 - Bahwa saksi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Daerah Kab. Bantaeng bersama ARWIN Als AWING ;-----
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi sampai sekarang masih mengalami sakit dipunggung bawa ;-----
- Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa tidak membanting saksi, Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menusuk telinga ;-----
- Atas keberatan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **MUH. ALI Als SALDI Bin MIDO**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penganiayaan kepada ARWIN Als AWING dan HAERIL ANWAR ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014, sekitar jam 18.30 Wita, bertempat depan Alfamart di Jl. Monginsidi, Kel. Bonto Rita Kec. Bissapu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama ARWIN Als AWING, HAERIL ANWAR, RIPAL, IKRA dan BANJIR duduk –duduk di bundaran depan alfamart, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor membonceng anaknya TAKDIR. Saat itu TAKDIR mengatakan kepada Terdakwa sambil menunjuk “ itu yang panjang ponina Pak” tidak lama kemudian Terdakwa langsung menuju ke arah ARWIN Als AWING dan langsung memukul saksi mengenai mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan, sehingga saat itu langsung terjatuh dan kepalanya sempat membentur batu ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa memukul ARWIN Als AWING kemudian terdakwa langsung mendatangi HAERIL ANWAR kemudian mengangkat tubuh HAERIL ANWAR ke atas dari arah depan kemudian menghempaskan ke tanah, setelah itu HAERIL ANWAR cepat-cepat berdiri tetapi saat itu Terdakwa langsung memukul HAERIL ANWAR ke bagian kepala sebelah kiri menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat lagi tubuh saksi dari belakang selanjutnya di banting ke tanah, kemudian Terdakwa mengambil heker dari saku celana bagian belakang kanannya setelah itu heker tersebut ditusukan kebagian belakang telinga sebelah kiri dari HAERIL ANWAR yang saat itu HAERIL ANWAR dalam posisi terbaring ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa masih berusaha memabangkitkan/ mengangkat untuk dibangunkan HAERIL ANWAR, sehingga HAERIL ANWAR berdiri dan Terdakwa membalikan badan HAERIL ANWAR dengan posisi membelakangi selanjutnya Terdakwa kembali memukul menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut ;-----
- Bahwa kemudian HAERIL ANWAR dan ARWIN Als AWING dibawa ke Rumah Sakit Daerah Kab. Bantaeng ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa tidak membanting saksi HAERIL ANWAR, Terdakwa tidak ada membawa Carter (pisau kecil) pada waktu kejadian dan Terdakwa tidak pernah menusuk telinga ;-----

Atas keberatan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;-----

4. Saksi **NURMALA Als MALA Binti BAKRI**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penganiayaan kepada ARWIN Als AWING dan HAERIL ANWAR ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014, sekitar jam 18.30 Wita, bertempat depan Alfamart di Jl. Monginsidi, Kel. Bonto Rita Kec. Bissapu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi berada di depan toko saksi yang berada di samping Alfamart, saat itu saksi melihat Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor membonceng anaknya TAKDIR. Kemudian Terdakwa mendatangi ARWIN Als AWING yang saat itu sedang duduk –duduk bersama HAERIL ANWAR dan teman-temannya. Dan saat itu Terdakwa bertanya kepada anaknya TAKDIR “ siapa yang anuko?” dan anaknya TAKDIR menunjuk ARWIN Als AWING, setelah itu Terdakwa langsung memukul bagian wajah dari ARWIN Als AWING sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangannya sehingga ARWIN Als AWING terjatuh ke tanah ;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa bertanya kepada anaknya TAKDIR dengan mengatakan “ mana lagi ?” dan kemudian anaknya TAKDIR menunjuk HAERIL ANWAR, setelah itu Terdakwa mendekati HAERIL ANWAR dan membalikan tubuhnya dan kemudian mengangkat tubuhnya dan langsung menghempaskan/ menjatuhkan ke tanah sehingga HAERIL ANWAR terjatuh ditanah, kemudian Terdakwa kembali lagi mengangkat tubuh HAERIL ANWAR dan membantingnya ke tanah setelah itu menginjak – injak kedua pahanya yang saat itu HAERIL ANWAR terbaring ditanah ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa membukukan badanya sambil memegang sebuah senjata tajam yang saat itu saksi tidak tahu jenis apa kemudian diarahkan ke kepala bagian belakang HAERIL ANWAR yang saat itu dalam posisi terbaring ditanah ;-----
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung pergi ke rumah MIDO yang rumahnya bersebelahan dengan toko saksi untuk menyampaikan kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah itu MIDO keluar dan meminta agar Terdakwa menghentikan perbuatannya tetapi Terdakwa malah mengangkat tangannya ke atas sambil mengegam karter dengan berkata “*apa kau Pole (artinya apa kamu juga)*” dan tidak lama MIDO mundur dan kembali ke rumah tapi tidak lama kemudian MIDO datang lagi dan membawa parang yang terhunus mendekati Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa pergi dari tempat tersebut ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa tidak membanting saksi HAERIL ANWAR, Terdakwa tidak ada membawa Carter (pisau kecil) pada waktu kejadian dan Terdakwa tidak pernah menusuk telinga ;-----

Atas keberatan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;-----

5. Saksi **MIDO Bin SALONG**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penganiayaan kepada ARWIN Als AWING dan HAERIL ANWAR ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014, sekitar jam 18.30 Wita, bertempat depan Alfamart di Jl. Monginsidi, Kel. Bonto Rita Kec. Bissapu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi berada dirumah yang tempatnya disamping kanan Alfamart, saat itu saksi melihat Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor ketika Terdakwa turun langsung mendatangi ARWIN Als AWING yang saat itu sedang duduk – duduk bersama teman-temannya kemudian Terdakwa langsung memukul bagian wajah ARWIN Als AWING sebanyak 1 (satu) kali sehingga ARWIN Als AWING terjatuh, saat itu saksi belum beranjak dari tempat duduk saksi di rumah karena masih dalam posisi makan, setelah itu Terdakwa mendekati cucu saksi yaitu HAERIL ANWAR dan langsung mengangkat tubuh HAERIL ANWAR ke atas kemudian menghempaskan ke tanah melihat hal tersebut saksi langsung keluar berteriak kepada Terdakwa agar Terdakwa segera menghentikannya, namun Terdakwa masih kembali mengangkat tubuh HAERIL ANWAR dan membanting ke tanah dan setelah itu Terdakwa menginjak kedua paha HAERIL ANWAR yang saat itu dalam keadaan terbaring ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa membukukan badanya sambil memegang sebuah senjata tajam yang saat itu saksi tidak tahu jenis apa kemudian diarahkan ke kepala bagian belakang HAERIL ANWAR yang saat itu dalam posisi terbaring ditengah, saat itu saksi sempat berteriak agar Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya tetapi Terdakwa tidak menghiraukan teriakan saksi. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat menantang saksi sambil mengangkat tangannya ke atas sambil memegang sebilah senjata tajam dengan berkata “ *apa kau Pole (artinya apa kamu juga)*” dan tidak lama saksi mundur dan pulang ke rumah untuk mengambil parang kemudian mendekati Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa pergi dari tempat tersebut ;-----
- Bahwa ARWIN als AWING dan HAERIL ANWAR mereka berdua masih anak-anak ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa tidak membanting saksi HAERIL ANWAR, Terdakwa tidak ada membawa Carter (pisau kecil) pada waktu kejadian dan Terdakwa tidak pernah menusuk telinga ;-----

Atas keberatan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;-----

6. Saksi **RUBIAH Als RABI Bin SAHABU**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penganiayaan kepada ARWIN Als AWING dan HAERIL ANWAR ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014, sekitar jam 18.30 Wita, bertempat depan Alfamart di Jl. Monginsidi, Kel. Bonto Rita Kec. Bissapu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi berada dirumah kemudian datang teman anaknya saksi mengatakan bahwa ARWIN Als AWING masuk Rumah Saki Daerah kab. Bantaeng, kemudian saksi ke rumah sakit dan melihat anaknya saksi ARWIN als AWING dalam keadaan tidak sadar dan saksi juga melihat HAERIL ANWAR terbaring terluka di ruang perawatan ;-----
- Bahwa saat itu saksi melihat lukanya ARWIN Als AWING luka lebam di mata sebelah kananya, sedangkan HAERIL ANWAR luka tusuk dibagian belakang telinganya ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada ARWIN Als AWING dan HAERIL ANWAR ;-----
- Bahwa ARWIN Als AWING dan HAERIL ANWAR masih anak-anak ;-----



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014, sekitar jam 18.30 Wita, bertempat depan Alfamart di Jl. Monginsidi, Kel. Bonto Rita Kec. Bissapu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa habis datang dari latihan pencak silat ketika di rumah Terdakwa mendapati anak Terdakwa yang bernama TAKDIR menangis, kemudian Terdakwa tanya “ *kenapaki nak ?*” dan anak Terdakwa menjawab “*Takutka karena dilemparika dan diburu sama anak-anak swalayan*” mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengajak anaknya TAKDIR untuk ikut menuju ke swalayan ke tempat anak-anak swalayan biasanya berkumpul menggunakan sepeda motor ;-----
- Bahwa setelah sampai di swalayan Alfamart Terdakwa melihat kerumunan anak-anak, saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada anak-anak tersebut yang sala satunya ada ARWIN als AWING dan HAERIL ANWAR dengan bertanya “ *siapa yang telah melempari anak saya (TAKDIR) dan mengejanya*” tetapi saat itu anak-anak tersebut diam saja. Kemudian Terdakwa bertanya kepada anak Terdakwa “ *siapa yang lempariko?*” kemudian anak Terdakwa TAKDIR menunjuk ARWIN Als AWING dan HAERIL ANWAR sambil berkata “ *itu semua*” kemudian Terdakwa mendatangi ARWIN Als AWING dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah, setelah itu Terdakwa bertanya kepada anaknya “ *yang mana lagi*” kemudian TAKDIR menunjuk HAERIL ANWAR, kemudian Terdakwa mendatangi HAERIL ANWAR dan langsung mengangkat tubuhnya ke atas setelah itu dibanting ke tanah, ketika dalam posisi terbaring Terdakwa mencekik leher dengan menggunakan tangan kanan sehingga jari telunjuk sempat menekan belakang telinga sebelah kiri HAERIL ANWAR hingga telingannya sebelah kiri terluka ;-----
- Bahwa kemudian MIDO datang menggunakan parang panjang hendak dihantamkan ke tubuh Terdakwa, sehingga Terdakwa dan anaknya lari dari tempat kejadian tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata tajam jenis carter saat kejadian;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti surat berupa :Kartu Keluarga No. 7303010607090003 yang dikeluarkan Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 10 Agustus 2014 an. BOHARI dan Kartu Keluarga No. 7303010607090188 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil pada tanggal 10 Agustus 2014 An. MIDO, serta hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. Dr. H.M. ANWAR MAKKATUTU No. 894/RSU-BTG/X/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2014 dan ditandatangani oleh dr. QANAN MAULIDIAH . an. HAERIL ANWAR dan ARWIN Als AWING ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan memperhatikan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 46/BNTAE/12/2014 pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan terdakwa **SULTAN Als SOLO Bin RAHMAN** bersalah melakukan tindak pidana “ **kekerasan atau penganiayaan terhadap anak**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SULTAN Als SOLO Bin RAHMAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak melakukan pembelaan tetapi hanya menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa sebagai atlet silat yang ditunjuk mewakili Prov. Sulawesi Selatan mengikuti Pra PON tahun 2015, Terdakwa juga sebagai atlet silat yang baru-baru ini mendapatkan medali mas dalam Porda 2014 dan terdakwa menyesal ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya, begitu juga Terdakwa bertetap pada Permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :--

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AWIN Alis AWING dan HAERIL ANWAR ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014, sekitar jam 18.30 Wita, bertempat depan Alfamart di Jl. Monginsidi, Kel. Bonto Rita Kec. Bissapu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya HAERIL ANWAR bersama ARWIN Als AWING, RIPAL, IKRA, MUH. ALI dan BANJIR bersama anaknya terdakwa yang bernama TAKDIR sedang main lempar-lemparan buah tomat, saat itu TAKDIR terkena lemparan buah tomat dari IKRA sehingga TAKDIR menangis dan langsung pulang ke rumahnya ;-----
- Bahwa kemudian HAERIL ANWAR, RIPAL, IKRA, MUH. ALI dan BANJIR bergabung dengan ARWIN Als AWING duduk –duduk di bundaran depan Alfamart, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor membonceng anaknya TAKDIR. Ketika berhenti Terdakwa langsung menuju ke arah ARWIN Als AWING dan langsung memukul ARWIN Als AWING mengenai mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan, sehingga saat itu ARWIN Als AWING langsung terjatuh dan menangis ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa memukul ARWIN Als AWING kemudian terdakwa langsung mendatangi HAERIL ANWAR kemudian mengangkat tubuh saksi ke atas dari arah depan kemudian menghempaskan/membanting ke tanah, setelah itu HAERIL ANWAR cepat-cepat berdiri tetapi saat itu Terdakwa langsung memukul saksi ke bagian wajah sebelah kanan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat lagi tubuh HAERIL ANWAR dari belakang dan kemudian di banting kembali ke tanah, dan saat tubuh HAERIL ANWAR berada di tanah Terdakwa sempat menginjak-injak paha kedua paha dan memutar dan menundukan kepala HAERIL ANWAR ketanah. kemudian Terdakwa mengambil hekter (pisau kecil) dari saku celana bagian belakang kanannya setelah itu hekter tersebut ditusukan ke bagian belakang telinga sebelah kiri dari HAERIL ANWAR yang saat itu dalam posisi terbaring ;-----
- Bahwa setelah itu datang kakek HAERIL ANWAR yang bernama MIDO membawa parang panjang sehingga Terdakwa dan anaknya melarikan diri ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, ANWIN Als AWING mengalami luka bengkak di mata sebelah kanan dan HAERIL ANWAR mengalami luka bengkak dimata sebelah kana , luka di belakang telinga dan sakit dipunggung bagian bawah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian ANWIN als AWING dan HAERIL ANWAR dibawa ke Rumah Sakit Daerah kab. Bantaeng ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat diterapkan sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Pertama Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur "**setiap orang**";
2. Unsur "**yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan**";
3. Unsur "**terhadap Anak**";

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap Orang.

Bahwa yang dimaksud **Setiap Orang** dalam unsur ini adalah subjek Hukum atau orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa yaitu terdakwa **SULTAN Als SOLO Bin RAHMAN** yang setelah diteliti identitas selengkapya baik atas keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur " Setiap Orang" telah terpenuhi ;-----



1. **Unsur “yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan”;**

Bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain. Sedangkan yang dimaksud kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya ;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan hasil Visum et repertum diperoleh fakta – fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014, sekitar jam 18.30 Wita, bertempat depan Alfamart di Jl. Monginsidi, Kel. Bonto Rita Kec. Bissapu, Kabupaten Bantaeng, berawal ketika HAERIL ANWAR bersama ARWIN Als AWING, RIPAL, IKRA, MUH. ALI dan BANJIR bersama anaknya terdakwa yang bernama TAKDIR sedang main lempar-lemparan buah tomat, saat itu TAKDIR terkena lemparan buah tomat dari IKRA sehingga TAKDIR menangis dan langsung pulang ke rumahnya ;-----

Bahwa kemudian HAERIL ANWAR, RIPAL, IKRA, MUH. ALI dan BANJIR bergabung dengan ARWIN Als AWING duduk –duduk di bundaran depan alfamart, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor membonceng anaknya yang bernama TAKDIR. Ketika berhenti terdakwa langsung menuju ke arah ARWIN Als AWING dan langsung memukul ARWIN Als AWING mengenai mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan, sehingga saat itu ARWIN Als AWING langsung terjatuh dan menangis ;-----

Bahwa setelah Terdakwa memukul ARWIN Als AWING kemudian terdakwa langsung mendatangi HAERIL ANWAR kemudian mengangkat tubuh saksi ke atas dari arah depan kemudian menghempaskan/membanting ke tanah, setelah itu HAERIL ANWAR cepat-cepat berdiri tetapi saat itu Terdakwa langsung memukul saksi ke bagian wajah sebelah kanan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali ;-----

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat lagi tubuh HAERIL ANWAR dari belakang dan kemudian di banting kembali ke tanah, dan saat tubuh HAERIL ANWAR berada di tanah Terdakwa sempat menginjak-injak paha kedua paha dan memutar dan menundukan kepala HAERIL ANWAR ketanah. kemudian Terdakwa mengambil hekter (pisau kecil) dari saku celana bagian belakang kanannya setelah



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

itu hektar tersebut ditusukan kebagian belakang telinga sebelah kiri dari HAERIL ANWAR yang saat itu dalam posisi terbaring ;-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, HERIL ANWAR mengalami luka lebam dimata,luka tusuk bagian telinga belakang, sakit dipunggung bawa dan sampai saat itu masih sakit, sedangkan ARWIN Als AWING mengalami luka bengkak dimata dan saat itu luka tersebut masih sakit, hal tersebut diperkuat dengan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. Dr. H.M. ANWAR MAKKATUTU No. 894/RSU-BTG/X/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2014 dan ditandatangani oleh dr. QANAN MAULIDIAH saksi ARWIN Bin BOHARI mengalami :

- Bengkak pada mata kanan

Yang diakibatkan Trauma Tumpul.

Berdasarkan Surat Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. Dr. H.M. ANWAR MAKKATUTU No. 894/RSU-BTG/X/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2014 dan ditandatangani oleh dr. QANAN MAULIDIAH saksi HAERIL ANWAR mengalami :

- Bengkak pada mata kanan

Yang diakibatkan Trauma Tumpul

Bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dilakukan terdakwa .melakukan pemukulan terhadap AWIN Alias AWING dan menusuk telinga memakai careter, memukul dan membanting tubuh HAERIL ANWAR adalah perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa supaya AWIN Alias AWING dan HERIL ANWAR menjadikan luka dan tidak berdaya. Dengan demikian unsur “ **Penganiayaan**” telah terpenuhi ;-----

1. **Unsur “Terhadap Anak”:**

Bahwa yang dimaksud Anak dalam Pasal 1 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa menerangkan bahwa AWIN Alias AWING dan HAERIL ANWAR adalah masih anak-anak , hal tersebut diperkuat dengan surat bukti Kartu Keluarga No. 7303010607090003 An. BOHARI yang menyatakan ARWIN Als AWING masih berumur 13 tahun.



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan HAERIL ANWAR berdasarkan Kartu Keluarga No. 7303010607090188 yang menyatakan HAERIL ANWAR masih berumur 14 tahun;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Unsur “ Terhadap Anak” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan terhadap Anak “;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri terdakwa, maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari terhadap terdakwa. Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan alasan korban masih anak-anak dan Terdakwa memukul sekuat tenaga, yang mana diketahui Terdakwa adalah pelatih silat. Sehingga Majelis Hakim akan menentukan sendiri pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;-----

Yang memberatkan.



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Korban dan keluarga korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa ;-----

Yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;---
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;-----
- Terdakwa sebagai Atlet Pencak Silat Kab. Bantaeng, yang sekarang keahliannya sangat dibutuhkan Prov. Sulawesi Selatan untuk mengikuti Pra Pon Tahun 2015;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa SULTAN Als SOLO Bin RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (Lima) bulan** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Selasa** tanggal **27 Januari 2015** oleh kami **SOMADI , SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H.,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **Selasa** tanggal **3 Februari 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANGRY JUNANDA, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ROBINSIUS ASIDO PUTRA NAINGGOLAN, SH**, Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **MOH. BEKTI WIBOWO , S.H.**

SOMADI, SH.

2. **DEWI REGINA KACARIBU, S.H.,M.Kn**

PANITERA PENGGANTI

ANGRI JUNANDA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)